



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ARMADA, bertempat tinggal di Komplek Rambat RT 001 Desa Sekar Biru, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik Rahmansyah, S.H., CIRBD Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum/Penasihat Hukum pada "Law Office Taufik Rahmansyah, S.H., & Associates" beralamat di Jalan Gatot Subroto (Simpang Pemali) RT 005, Desa Pemali, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, email: opick_c83@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 004/SKK/TRA&ASSV/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok dengan register Nomor: 29/SK/06/2023/PN Mtk tanggal 6 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Kantor Cabang Mentok, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman (Depan Taman Locomobil) Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok Kota Mentok Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh Direksi Chairul Ichwan, S.E. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bayu Wibowo, S.H., dan kawan-kawan Legal Corporate berdasarkan SK Pengangkatan Legal Coorporate Pada PT BPRS Bangka Belitung, Nomor: 015/SK-Dir/BSB.01/II/2023, dengan Nomor Induk Karyawan: 0621011352 email: kakapbayu@gmail.com berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor: 041/BPRS-SKK/VI/2023
tanggal 9 Juni 2023 yang telah didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok dengan
register Nomor: 31/SK/06/2023/PN Mtk tanggal 20
Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 6 Juni 2023 dengan Nomor Register 8/Pdt.G/2023/PN Mtk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulunya Penggugat adalah seorang pengusaha di daerah Parittiga Bangka Barat;
2. Bahwa singkat cerita sebagai pelaku usaha tentunya Penggugat pernah melakukan permohonan pinjaman pembiayaan di salah satu bank yang bernama PT. BPRS Babel Cabang Mentok (Tergugat) pada tahun 2015, dengan nominal pinjaman sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
3. Bahwa, dari permohonan pinjaman pembiayaan tersebut dikabulkan oleh Tergugat yang pada saat itu Penggugat melakukan penandatanganan perjanjian No. 0141/BSBB/KC.MNK/MRB/III/2015 tertanggal 23 Maret 2015 dengan jangka waktu pinjaman selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan jatuh tempo perjanjian pada tanggal 23 Maret 2019, dengan jaminan rumah permanen yang terletak di Jalan Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Jebus milik dan atas nama Penggugat sendiri;
4. Bahwa, berjalannya waktu pembiayaan tersebut yang mana pada waktu itu kondisi usaha Penggugat kurang berjalan baik dan sekiranya pada awal tahun 2017 Penggugat melakukan pelunasan secara keseluruhan (baik pokok pinjaman dan margin) pinjaman tersebut kepada Tergugat;
5. Bahwa, setelah pelunasan pada hari dan waktu yang sama, surat jaminan yang sebelumnya menjadi jaminan telah diserahkan kembali kepada Penggugat dari Tergugat;
6. Bahwa, pada tahun yang sama 2017 setelah pelunasan tersebut, Penggugat langsung menjual rumah tersebut kepada Bapak Haris Farizal yang kemudian dilakukan proses balik nama dan saat ini tanah dan rumah

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sudah menjadi Sertifikat Hak Milik dan ditempati oleh keluarga dari Bapak Haris Farizal;

7. Bahwa, setelah waktu berlalu pada tahun 2018 Penggugat mau memulai usaha kembali, Penggugat kembali mencoba mengajukan permohonan kredit pinjaman disalah satu bank yang ada di Parittiga, akan tetapi permohonan Penggugat ditolak dikarenakan nama Penggugat masih tercatat dalam daftar nasabah di PT. BPRS Cabang Mentok (Tergugat) berdasarkan informasi BI Checking dari bank tersebut, dan selain itu juga Penggugat mencoba mengajukan kredit pembelian kendaraan bermotor di salah satu leasing yang ada di Parittiga, akan tetapi tetap hal dan alasan yang sama Penggugat dapatkan, dan Penggugat disarankan oleh pihak leasing untuk menyelesaikan dulu tunggakan dan permasalahan yang diketahui dari BI Checking tersebut, padahal Penggugat merasa tidak ada lagi tunggakan ataupun pengajuan lainnya di PT. BPRS Babel Cabang Mentok (Tergugat);

8. Bahwa oleh karena dengan permasalahan yang sama Penggugat berusaha dan berupaya mendatangi Kantor Tergugat (PT. BPRS Babel Cabang Mentok) untuk mengkonfirmasi dan menanyakan terkait hal tersebut, akan tetapi pada tanggal 15 Oktober 2018 dari pihak Tergugat menyampaikan bahwa Penggugat tidak ada lagi pembiayaan dan pembiayaan atas nama Armada (Penggugat) sudah lunas pada tahun 2017, dan dari pihak Tergugat memberikan Surat Keterangan Pelunasan dengan Nomor: 134/BSB/KC.MTK/LNS/X/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Ratni dan atas nama Pimpinan Cabang Kantor Cabang Mentok (Tergugat);

9. Bahwa setelah itu Penggugat mendapatkan penjelasan dan Surat Keterangan Pelunasan serta merasa tidak bermasalah terhadap keterangan yang diberikan oleh Tergugat, Penggugat mengajukan kembali Permohonan kredit di salah satu bank yang berada di Parittiga untuk usaha Penggugat, akan tetapi dengan hal dan alasan pada waktu sebelumnya permohonan Penggugat tetap ditolak;

10. Bahwa, setelah itu waktu berlalu Penggugat tidak dapat lagi mengembangkan usaha Penggugat dikarenakan faktor keuangan yang tidak dapat Penggugat ajukan dan selalu disertai penolakan, yang mana Penggugat sudah merasa melunasi Pembiayaan di pihak Tergugat sebelum jatuh tempo, dan pada akhirnya usaha Penggugat tidak berjalan secara maksimal;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtk



11. Bahwa setelah tidak lagi berurusan dengan pihak Tergugat, berjalannya waktu sekiranya pada tahun 2019 Penggugat dikejutkan dengan adanya Surat Panggilan untuk dimintai keterangan dan klarifikasi dari Kejaksaan Negeri Bangka Barat terkait Pembiayaan yang ada di PT. BPRS Babel Cabang Mentok (Tergugat) yang perjanjiannya pada tanggal 10 Januari 2018 dengan plafond sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang mengatas namakan Penggugat yang pada saat itu diduga fiktif;
12. Bahwa pada pemeriksaan tersebut ditemukan pembiayaan di PT. BPRS Babel kantor cabang Mentok (Tergugat) yang dapat diduga fiktif yang menggunakan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan lain-lain atas nama Penggugat;
13. Bahwa dari pembiayaan itu juga ditemukan menggunakan jaminan yang mengatasnamakan Bobi Susanto yang Penggugat juga tidak mengenalinya;
14. Bahwa, berjalannya waktu pada tahun 2020 Penggugat pun dipanggil kembali oleh Kejaksaan Negeri Bangka Barat untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam permasalahan tersebut;
15. Bahwa dari pemanggilan yang berulang-ulang tersebut ditemukan fakta dan bukti yang dapat dipastikan bahwa seluruh tanda tangan yang ada dalam perjanjian dan lain-lainnya dipalsukan dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik identitas;
16. Bahwa pada tahun 2021 telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang terkait pembiayaan yang mengatas namakan Penggugat adalah fiktif;
17. Bahwa, setelah hal tersebut Penggugat berpikir permasalahan yang dikarenakan sudah atas dasar Putusan *Incracht*/tetap terkait pembiayaan fiktif tersebut sudah diselesaikan oleh pihak Tergugat, akan tetapi pada kenyataan serta faktanya pembiayaan fiktif tersebut tetap berjalan dan tertunggak serta nama Penggugat masuk dalam daftar nama bermasalah atau Blacklist dalam BI Cheking saat ini lebih dikenal dengan SLIK OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sampai dengan Gugatan ini diajukan;
18. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut juga, Penggugat tidak pernah melakukan ataupun menandatangani Perjanjian pada tanggal 10 Januari 2018 dengan pencairan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), serta Penggugat juga tidak pernah menggunakan fasilitas pembiayaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa jelas dari hal tersebut secara melawan hukum pihak Tergugat telah menggunakan Identitas KTP, KK Penggugat untuk menerbitkan dan mencairkan pembiayaan fiktif sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dan fasilitas tersebut tertunggak/macet dan juga sehingga menjadi catatan kolektebilitas atas nama Penggugat dikategorikan Kol. 5/ Macet/ Tertunggak serta Blacklist di Bi Checking atau saat ini lebih dikenal SLIK OJK (Otoritas Jasa Keuangan) serta Penggugat tidak bisa mengajukan permohonan kredit dimanapun;

20. Bahwa dari pembiayaan fiktif tersebut masih menyisakan tunggakan pokok sebesar Rp69.552.254,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), yang mana hal itu sudah terjadi sejak 10 Januari 2018. Hal ini sangat lah merugikan Penggugat sebagai pelaku usaha maupun sebagai masyarakat pada umumnya baik secara Materil maupun non-materil;

21. Bahwa setelah permasalahan pembiayaan fiktif itu selesai disidangkan dan sudah mendapat putusan pengadilan tetap, dari pihak Tergugat juga tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan hal tersebut atau pun melunasinya, padahal hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab Tergugat untuk menyelesaikannya, dan juga tidak ada konfirmasi apa pun kepada Penggugat terkait penyelesaiannya;

22. Bahwa dikarenakan Tergugat sudah melakukan kelalaian sehingga melakukan perbuatan melawan hukum, dan atas perbuatan melawan hukum Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat ditolak dan di *blacklist*, maka jelas dan nyata Penggugat mengalami kerugian secara materil, sehingga sah dan berdasar hukum Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mentok C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, yang dimuat oleh media cetak skala local dan nasional selama 7 (tujuh) hari berturut-turut sejak putusan dalam perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, dan membersihkan nama baik Penggugat dari daftar nama orang yang di *blacklist* oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, dan melunasi seluruh pembiayaan fiktif yang mengatasnamakan Penggugat, serta menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang dibayar secara tunai dan seketika;

23. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat sehingga istri dan keluarga Penggugat bersikap curiga dan menaruh sikap tidak percaya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtk



lagi kepada Penggugat, selain itu juga hubungan antara Penggugat dan istri Penggugat berakhir di meja hijau Pengadilan Agama dan keluarga juga merasa malu, serta usaha penggugat juga tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya karena sudah ditolak dan *diblacklist* oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, sehingga Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mentok C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar kerugian non-materiil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dibayar secara tunai dan seketika;

24. Bahwa untuk menjamin gugatan dalam perkara tersebut, maka sah dan berdasar hukum terhadap asset maupun harta tidak bergerak milik Tergugat, maka Penggugat meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:

Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya a/n. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kantor Cabang Muntok, terletak di Jalan Jenderal Sudirman (Depan Taman Locomobil) Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kota Mentok Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, secara sukarela dan tanpa syarat kepada Penggugat, apabila perlu dengan menggunakan bantuan alat negara dan juru sita Pengadilan Negeri Mentok untuk melakukan penjualan secara umum (lelang terbuka);

25. Bahwa namun demikian apabila Tergugat tidak terdapat itikad baik untuk membayar kerugian Penggugat baik secara materiil dan non-materiil, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mentok C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya a/n. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kantor Cabang Mentok, terletak di Jalan Jenderal Sudirman (Depan Taman Locomobil) Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kota Muntok Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, secara sukarela dan tanpa syarat kepada Penggugat, apabila perlu dengan menggunakan bantuan alat negara dan juru sita Pengadilan Negeri Mentok untuk melakukan penjualan secara umum (lelang terbuka);

26. Bahwa karena gugatan ini didasarkan dan didukung bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum berupa *Verzet*, *Banding*, *Kasasi* maupun upaya hukum lainnya;

27. Bahwa Penggugat memohon agar seluruh biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Mentok c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, selanjutnya berkenan memutus dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah lalai dan melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menerbitkan dan mencairkan pembiayaan kredit fiktif pada tanggal 10 Januari 2018 yang menggunakan identitas Penggugat;
4. Menyatakan pembiayaan fiktif pada tanggal 10 Januari 2018 batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, dikarenakan cacat formil;
5. Menghukum Tergugat menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, yang dimuat oleh media cetak skala local dan nasional selama 7 (tujuh) hari berturut-turut sejak putusan dalam perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, dan membersihkan nama baik Penggugat dari daftar nama orang yang dblacklist oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, dan melunasi seluruh pembiayaan fiktif yang mengatasnamakan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang dibayar secara tunai dan seketika;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian non-materiil Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dibayar secara tunai dan seketika;
8. Menghukum Tergugat menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya a/n. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kantor Cabang Muntok, terletak di Jalan Jenderal Sudirman (Depan Taman Locomobil) Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kota Muntok Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, secara sukarela dan tanpa syarat kepada Penggugat, apabila perlu dengan menggunakan bantuan alat negara dan Juru Sita Pengadilan Negeri Mentok untuk melakukan penjualan secara umum (lelang terbuka);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum berupa *Verzet*, *Banding*, *Kasasi* maupun upaya hukum lainnya;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Mentok Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 14 Juni 2023, Penggugat hadir kuasanya yaitu Taufik Rahmansyah, S.H., CIRBD sedangkan Tergugat tidak hadir sehingga Majelis Hakim memanggil Tergugat untuk hadir pada sidang berikutnya tanggal 22 Juni 2023 dan pada jadwal sidang yang telah ditentukan tersebut, Penggugat hadir kuasanya sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya sedangkan Tergugat hadir kuasanya yaitu Bayu Wibowo, S.H. ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fitria Hady, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak tercapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat disampaikan untuk melanjutkan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara elektronik tanggal 13 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan;
2. Mengenai ketidakberwenangannya Pengadilan Negeri Muntok memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
3. Bahwa disarikan dari buku M. Yahya Harahap yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtk



Putusan Pengadilan, eksepsi kewenangan absolut menurut Pasal 134 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 132 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dapat diajukan kapan saja, sebelum putusan dijatuhkan. Pengajuannya tidak dibatasi hanya pada sidang pertama, tetapi terbuka dalam segala tahap proses pemeriksaan (hal. 420);

4. Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya Hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan Hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya. Masih dari buku yang sama, M. Yahya Harahap menjelaskan hakim wajib menyatakan tidak berwenang mengadili secara absolut terhadap perkara yang sedang diperiksanya bersifat imperatif, meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai hal itu (hal. 421). Dengan demikian, dengan ada atau tidaknya eksepsi, hakim wajib menyatakan diri tidak berwenang apabila cukup alasan objektif bahwa perkara yang dikemukakan dalam gugatan penggugat, termasuk dalam yurisdiksi absolut lingkungan peradilan lain (hal. 421);

5. Bahwa dasar dan alasan-alasan yuridis mengenai ketidak berwenangan Pengadilan Negeri Muntok untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut;

1. Mengabulkan Eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muntok tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Namun dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami juga mengajukan Eksepsi lain-lain, jawaban dalam pokok perkara dengan alasan-alasan berikut di bawah ini;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat salah alamat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dimana jelas di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam penjelasan Pasal 49 huruf i dinyatakan perkara ekonomi syariah meliputi:

- a. Bank Syariah;
- b. Lembaga Keuangan Mikro Syariah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Asuransi Syariah;
- d. Reasuransi Syariah;
- e. Reksa Dana Syariah;
- f. Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah;
- g. Sekuritas Syariah;
- h. Pembiayaan Syariah;
- i. Pegadain Syariah;
- j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah; dan
- k. Bisnis Syariah;

Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah berbunyi:

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 093/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2013, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;

Dalam Eksepsi;

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara;

Berdasarkan alasan-alasan jawaban di atas, maka mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Muntok C.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muntok yang memeriksa dan mengadili dan mengadili perkara ini untuk memberikan/putusan yang amar putusannya berbunyi setidaknya-tidaknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muntok tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik tanggal 20 Juli 2023 yang untuk

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selengkapnya materi dari Replik tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara elektronik tanggal 27 Juli 2023 yang untuk selengkapnya materi dari duplik tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan sela ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat atas perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan dan mencairkan pembiayaan kredit fiktif pada tanggal 10 Januari 2018 yang menggunakan identitas Penggugat dan merugikan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 R.Bg maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi kewenangan absolut adalah terkait dengan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*), sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada petitum angka 2 yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu status subjek hukum dalam perkara ini yakni orang perorangan dalam hal ini, Armada sebagai Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Kantor Cabang Mentok sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinyatakan "Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya", lalu di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinyatakan "Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah", kemudian di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinyatakan "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran", yang dimaksud dengan Prinsip Syariah berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah "prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah";

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya pada posita angka 2 dan 3, Penggugat ada mendalilkan bahwa Penggugat melakukan permohonan peminjaman pembiayaan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinyatakan:

1. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dinyatakan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang mana artinya pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum tidak berwenang melakukan penyelesaian sengketa Perbankan Syariah;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syaria'h

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan "ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah", lalu di dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah juga diatur bahwa "Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun *volunteer*", kemudian dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dinyatakan "Pengadilan adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan agama", kemudian Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dinyatakan "Hakim adalah hakim tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama yang telah bersertifikasi hakim ekonomi syariah";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah menggugat PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Kantor Cabang Mentok

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang kegiatan usahanya didasarkan pada prinsip Syariah oleh karenanya segala kegiatan usaha yang dilakukan Tergugat termasuk namun tidak terbatas pada penerbitan dan pencairan pembiayaan kredit tunduk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dengan demikian sengketa yang timbul akibat kegiatan usaha yang dilakukan oleh Tergugat tersebut haruslah diselesaikan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Mentok tidak berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini, oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat oleh karena eksepsi-eksepsi tersebut dalam pokok perkara maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat meskipun telah diupayakan dengan sungguh-sungguh tetapi tetap tidak berhasil karena Hakim Ketua, Arindo, S.H., memiliki perbedaan pendapat dengan pendapat hakim mayoritas dimana pendapat hakim mayoritas menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Mentok tidak berwenang mengadili perkara ini sedangkan Hakim Ketua, Arindo, S.H., berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Mentok berwenang mengadili perkara ini atau setidaknya-tidaknya perlu dilihat lebih jauh lagi dimana seharusnya ada bukti awal dari Penggugat atau bisa dilanjutkan hingga tahap pembuktian dengan alasan-alasan tercantum di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan perbedaan pendapat yang pertama ialah di dalam surat gugatannya Penggugat ada mendalilkan bahwa Penggugat pernah melakukan permohonan pinjaman pembiayaan di salah satu bank yang bernama PT. BPRS Babel Cabang Mentok (Tergugat) pada tahun 2015, dengan nominal pinjaman sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian dari permohonan pinjaman pembiayaan tersebut dikabulkan oleh Tergugat yang pada saat itu Penggugat melakukan penandatanganan perjanjian No. 0141/BSBB/KC.MNK/MRB/III/2015 tertanggal 23 Maret 2015 dengan jangka waktu pinjaman selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan jatuh tempo

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian pada tanggal 23 Maret 2019, dengan jaminan rumah permanen yang terletak di Jalan Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Jebus milik dan atas nama Penggugat sendiri dan seiring berjalannya waktu pembiayaan tersebut yang mana pada waktu itu kondisi usaha Penggugat kurang berjalan baik dan sekiranya pada awal tahun 2017 Penggugat melakukan pelunasan secara keseluruhan (baik pokok pinjaman dan margin) pinjaman tersebut kepada Tergugat lalu setelah pelunasan pada hari dan waktu yang sama, surat jaminan yang sebelumnya menjadi jaminan telah diserahkan kembali kepada Penggugat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam dalil gugatan Penggugat angka 7 setelah waktu berlalu pada tahun 2018 Penggugat mau memulai usaha kembali, Penggugat kembali mencoba mengajukan permohonan kredit pinjaman disalah satu bank yang ada di Parittiga, akan tetapi permohonan Penggugat ditolak dikarenakan nama Penggugat masih tercatat dalam daftar nasabah di PT. BPRS Cabang Mentok (Tergugat) berdasarkan informasi BI Checking dari bank tersebut, dan selain itu juga Penggugat mencoba mengajukan kredit pembelian kendaraan bermotor di salah satu leasing yang ada di Parittiga, akan tetapi tetap hal dan alasan yang sama Penggugat dapatkan, dan Penggugat disarankan oleh pihak leasing untuk menyelesaikan dulu tunggakan dan permasalahan yang diketahui dari BI Checking tersebut, padahal Penggugat merasa tidak ada lagi tunggakan ataupun pengajuan lainnya di PT. BPRS Babel Cabang Mentok (Tergugat);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut perlu dibuktikan apakah benar bahwa pada tahun 2018 ketika Penggugat hendak mengajukan permohonan kredit pinjaman disalah satu bank yang ada di Parittiga, kemudian permohonan Penggugat ditolak dikarenakan nama Penggugat masih tercatat dalam daftar nasabah di PT. BPRS Cabang Mentok (Tergugat) berdasarkan informasi BI Checking dari bank tersebut, masih berhubungan atau tidak berhubungan lagi dengan pinjaman pembiayaan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada angka 2 dan angka 3;

Menimbang, bahwa alasan perbedaan pendapat yang kedua ialah bahwa di dalam dalil gugatannya pada angka 11 sampai dengan angka 16 yang menyatakan bahwa pada tahun 2019 Penggugat ada Surat Panggilan untuk dimintai keterangan dan klarifikasi dari Kejaksaan Negeri Bangka Barat terkait Pembiayaan yang ada di PT. BPRS Babel Cabang Mentok (Tergugat) yang perjanjiannya pada tanggal 10 Januari 2018 dengan plafond sebesar

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang mengatas namakan Penggugat yang pada saat itu diduga fiktif dalam pemeriksaan tersebut ditemukan pembiayaan di PT. BPRS Babel kantor cabang Mentok (Tergugat) yang dapat diduga fiktif yang menggunakan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan lain-lain atas nama Penggugat dan dari pembiayaan itu juga ditemukan menggunakan jaminan yang mengatasnamakan Bobi Susanto yang Penggugat juga tidak mengenalinya kemudian ditemukan fakta dan bukti yang dapat dipastikan bahwa seluruh tanda tangan yang ada dalam perjanjian dan lain-lainnya dipalsukan dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik identitas lalu pada tahun 2021 telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pgp (replik angka 1 huruf c) terkait pembiayaan yang mengatasnamakan Penggugat adalah fiktif;

Menimbang, bahwa kemudian pada dalil gugatan angka 20 sampai dan angka 21 dinyatakan bahwa dari pembiayaan fiktif tersebut masih menyisakan tunggakan pokok sebesar Rp69.552.254,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), sejak 10 Januari 2018, dan hal tersebut merugikan Penggugat meskipun sudah mendapat putusan pengadilan tetap, dari pihak Tergugat juga tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan hal tersebut atau pun melunasinya, padahal hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab Tergugat untuk menyelesaikannya, dan juga tidak ada konfirmasi apa pun kepada Penggugat terkait penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam dupliknya yang disampaikan oleh Tergugat pada angka 5 dinyatakan bahwa identitas Penggugat telah digunakan oleh oknum Bank PT BPRS Bangka Belitung yang berakibat mengalami kerugian sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan PT BPRS Bangka Belitung mengalami jauh lebih besar lagi kerugian yang telah dilakukan oleh oknum Bank tersebut yaitu sejumlah Rp4.781.228.985,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) disini Penggugat dan Tergugat sama-sama mengalami kerugian hanya saja Tergugat yang mengalami kerugian sangat besar dibandingkan Penggugat tentu saja perbuatan oknum PT BPRS tersebut perlu dibuktikan apakah oknum itu melakukan perbuatan tersebut dalam kapasitasnya sebagai apa dan apakah memiliki hubungan kausalitas dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan perbedaan pendapat yang ketiga ialah perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan lain yang berada di bawah undang-undang sehingga suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan hukum ekonomi Islam menjadi bagian kewenangan pengadilan agama karena merupakan kompetensi absolutnya kemudian dalam menilai apakah suatu perkara termasuk sengketa ekonomi syariah atau tidak, yang pertama-tama yang perlu dilihat adalah ada tidaknya hubungan hukum yang terkait dengan ekonomi syariah dan apakah bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan akad syariah, kemudian jika dikaitkan dengan alasan perbedaan pendapat yang pertama dengan alasan perbedaan pendapat yang kedua sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya maka diperlukan adanya bukti awal atau setidaknya dilanjutkan hingga tahap pembuktian apakah perkara ini kewenangan absolut pengadilan negeri atau kewenangan absolut pengadilan agama sehingga tidak tepat jika menyamaratakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata tanpa memperhatikan hukum apa yang dilanggar yang menjadi hak seseorang, apakah termasuk hukum ekonomi syariah atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga alasan perbedaan pendapat tersebut maka Hakim Ketua, Arindo, S.H., berpendapat bahwa terhadap perkara ini menolak Eksepsi Tergugat, menyatakan Pengadilan Negeri Mentok berwenang mengadili perkara ini, memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan persidangan, menanggungkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini ditetapkan mengabulkan Eksepsi Tergugat, menyatakan Pengadilan Negeri Mentok tidak berwenang mengadili perkara ini, menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 162 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Mentok tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023, oleh kami Arindo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Triana Angelica, S.H., M.H., dan Alfiarin Seni Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hardi Jumaidi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Mentok pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triana Angelica, S.H., M.H.

Arindo, S.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Hardi Jumaidi, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - Biaya Pemberkasan/ATK | Rp 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | Rp 390.000,00 |
| - PNBP | Rp 20.000,00 |
| - Meterai | Rp 10.000,00 |

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi

Rp 10.000,00 +

Jumlah

Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)